

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Pada umumnya permohonan izin harus menempuh prosedur tertentu yang ditentukan oleh pemerintah, selaku pemberi izin. Di samping harus menempuh prosedur tertentu, pemohon izin juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu yang ditentukan secara sepihak oleh pemerintah atau pemberi izin.

Salah satu syarat penting dalam proses pengajuan izin mendirikan bangunan adalah gambar detail rencana pembangunan. Apabila dilihat dari gambar detail rencana pembangunan gedung tersebut diperlukan adanya pengkajian mengenai ketinggian bangunan, maka pemohon akan mengajukan permohonan rekomendasi dari dinas tata ruang kota dan tata bangunan kota. Rencana pembangunan gedung tersebut kemudian dilampirkan dan akan ditunjukkan kepada pihak Lanud bahwa pemohon diwajibkan mendapatkan rekomendasi dari Komandan Lanud Adisutjipto. Hasil rekomendasi ketinggian bangunan dari Komandan Lanud memberikan ketentuan secara yuridis, apabila rekomendasi tidak diberikan maka izin untuk mendirikan bangunan tidak akan dikeluarkan oleh pemerintah. Rekomendasi tinggi bangunan didapat dari instansi teknis yang berwenang dalam hal ini adalah Komandan Lanud Adisutjipto dan rekomendasi merupakan salah satu dokumen lain yang

disyaratkan ada sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hal mengajukan permohonan izin mendirikan bangunan.

Komandan pangkalan udara dalam hal memberikan rekomendasi ketinggian bangunan berdasarkan pertimbangan Lokasi rencana bangunan gedung akan didirikan, apabila pemohon ingin mendirikan bangunan maka pemohon harus terlebih dulu menyerahkan rangka gambar bangunan kepada Komandan Lanud Adisutjipto agar mendapatkan rekomendasi ketinggian bangunan, karena hanya Komandan Lanud yang mengetahui titik koordinat penerbangan. Setelah rangka gambar diajukan Komandan Lanud akan mengutus tim pengkaji teknis untuk melakukan pendataan lokasi bangunan terhadap *runaway* yang dihitung dengan cara mengukur Koordinat, Heading, Elevansi dan Jarak dari ambang *runaway* Lanud Adisutjipto. Sehingga didapatlah hasil ketinggian bangunan yang diijinkan untuk didirikan.

Batas ketinggian bangunan yang berada di Yogyakarta berbeda-beda, terutama pada bangunan yang beridiri di wilayah Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan. Sehingga untuk kegiatan penerbangan pesawat seperti *take off*, *landing* maupun *holding* yang berhubungan dengan kawasan lingkungan disekitar Bandar Udara tersebut maka tinggi bangunan tidak boleh lebih dari 45 meter kecuali obyek seperti bukit, candi, gunung merapi. Apabila bangunan atau sesuatu benda yang ada secara alami berada di kawasan keselamatan penerbangan dan ketinggiannya masih dalam batas-batas ketinggian yang diperkenankan, maka harus diberi tanda atau dipasang lampu.

Bila obyek tersebut berupa obyek tidak tetap seperti bangunan, tower maupun papan reklame maka akan dilakukan pemotongan terhadap obyek tersebut.

## **5. Saran**

Berdasarkan kondisi yang telah diuraikan dalam latar belakang diatas, diharapkan hal ini dapat menjadi masukan dan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman agar turut andil dalam menentukan batas ketinggian bangunan. Selain itu diharapkan adanya kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Komandan pangkalan Udara Adisutjipto dalam memberikan rekomendasi tinggi bangunan agar lebih terkoordinasi. Terkait tentang Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan publikasi harus digalakkan agar masyarakat tahu akan arti pentingnya keselamatan penerbangan sehingga batas ketinggian bangunan yang akan didirikan harus sesuai dengan hasil rekomendasi yang diterima. Selain itu diharapkan agar tercipta penataan kawasan dan tata ruang kota dengan adanya pembatasan bangunan bertingkat tinggi tersebut agar dapat mempertahankan ciri khas keistimewaan Kota Yogyakarta.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Marihot Pahala Siahaan; 2008; *Hukum Bangunan Gedung di Indonesia*;  
Cetakan Kesatu; Rajawali Pers; Jakarta;
- R. Atang Ranoemihardja; 1982; *Perkembangan Hukum Agraria di Indonesia, Aspek-aspek dalam Pelaksanaan UUPA di Bidang Agraria di Indonesia*;  
Cetakan Ketiga Tarsito; Bandung;
- Lexy J. Maleong; 1991; *Metode Penelitian Kualitatif*; cetakan kesatu; Remaja  
*Rosda Karya*; Bandung;
- K. Martono; 1999; *Tim Analisis Awak Pesawat Udara Sipil*; cetakan Kesatu;  
Jakarta;
- Suwardi, S.H., LL.M; 1994; *Penulisan Karya ilmiah tentang penentuan tanggung jawab pengangkut yang terikat dalam kerjasama pengangkutan udara internasional*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, Jakarta;
- Adrian Sutedi, S.H., M.H; 2010; *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*; cetakan kesatu; Sinar Grafika; Jakarta;
- Koesnaedi Hardjosoemantri; 1994; *Hukum Tata Lingkungan*; cetakan kedua;  
Gadjah Mada University Press; Yogyakarta;

**Internet :**

<http://nasional.kompas.com/read/2008/10/21/20265195/ada.14.izin.pembangunan.gedung.tinggi.di.diy>

<http://www.lanud-adisutjipto.mil.id/profile/sejarah>

<http://www.lanud-adisutjipto.mil.id/wp-content/uploads/2010/05/tugas-dan-fungsi.jpg>

[http://www.kompasiana.com/coffeeaceh/menguak-rahasia-mesir-kuno-membangun-piramida-agung-giza\\_550d911ca33311241e2e3c10](http://www.kompasiana.com/coffeeaceh/menguak-rahasia-mesir-kuno-membangun-piramida-agung-giza_550d911ca33311241e2e3c10)

<http://www.hukumproperti.com/2010/11/07/aspek-hukum-bangunan-gedung-berdasarkan-undang-undang-nomor-28-tahun-2002/>

**Tesis :**

Novi Trihastuti; 2011; *Pola Penggunaan tanah Kawasan keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) Di Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang*; Universitas Indonesia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Program Megister Geografi

**Kamus :**

Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Cetakan Keempat; 2012; PT. Gramedia Pustaka Utama; Jakarta.

**Peraturan Perundang-undangan :**

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 1)

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 55 tahun 2015

tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (*Civil Aviation Safety Regulations Part 139*) Tentang Bandar Udara (*Aerodrome*).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2005 tentang

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 tahun 1986 tentang

Penyediaan dan Penggunaan Tanah serta Ruang Udara di sekitar Bandar Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 75)

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Detail Tata Ruang

Kota (RDTRK).

Dokumen ICAO Annex : 14 Aerodrome